



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 3 Desember 2012

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi  
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota  
di-

Seluruh Indonesia

Nomor : 681/KPU/XII/2012  
Sifat : Sangat segera  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Verifikasi Faktual Partai Politik  
Calon Peserta Pemilu 2014

Berkenaan dengan pelaksanaan verifikasi faktual kelengkapan syarat partai politik calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi faktual 18 (delapan belas) partai politik dengan memperhatikan:
  - a. Prosedur/mekanisme verifikasi faktual berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik;
  - b. Tahapan dan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual untuk 18 (delapan belas) partai politik, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada kebijakan KPU sebagaimana disampaikan pada forum rapat kerja KPU-Bawaslu dan KPU Provinsi-Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia pada 1 - 2 Desember 2012 (*terlampir*);
  - c. Memperhatikan keterbatasan waktu, **verifikasi faktual hasil perbaikan** untuk **pengurus** partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan dengan cara meminta pengurus partai politik hadir di kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
  - d. Dalam hal terdapat perbedaan jumlah dan jenis dokumen yang diserahkan oleh KPU kepada KPU Provinsi dengan yang diakui oleh partai politik, yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen pada masa perbaikan sesuai tingkatannya kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
  - e. Verifikasi faktual keanggotaan partai politik bersumber pada daftar nama anggota partai politik sebagaimana Lampiran 2 Model F2-Parpol dan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diserahkan partai politik setempat kepada KPU Kabupaten/Kota. Apabila terdapat fotokopi KTA yang tidak tercantum pada Lampiran 2 Model F2-Parpol atau hanya terdapat fotokopi KTA, KPU Kabupaten/Kota menambahkan data KTA tersebut pada Lampiran 2 Model F2-Parpol;
  - f. Berdasarkan data sebagaimana huruf e, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengambilan/pencuplikan sampel dengan program Microsoft Excel;

- g. Apabila hasil kegiatan sebagaimana huruf e, jumlah keanggotaan partai politik kurang dari 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu), KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti verifikasi faktual;
- h. Hasil pengambilan/pencuplikan sampel dicetak dan dilanjutkan dengan kegiatan menuangkan nama dan alamat anggota partai politik dalam bentuk Microsoft Excel;
- i. KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara Pengambilan/Pencuplikan Sampel dan melampirkan hasil kegiatan sebagaimana huruf g;
- j. Memperhatikan keterbatasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual, sambil menunggu kebijakan lebih lanjut revisi anggaran KPU kepada KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diminta menempuh langkah:
  - 1) melakukan optimalisasi anggaran verifikasi partai politik;
  - 2) menggunakan sisa anggaran perjalanan dinas dari kabupaten/kota ke kecamatan.
2. Memperhatikan telah berakhirnya verifikasi faktual 16 (enam belas) partai politik di tingkat provinsi dan verifikasi faktual tahap I tingkat kabupaten/kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota segera menyampaikan laporan hasil verifikasi faktual.
3. Dalam hal hasil proyeksi keanggotaan partai politik tidak memenuhi syarat 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu), maka partai politik dapat melakukan perbaikan dengan menggunakan data lama atau baru. Apabila dalam masa perbaikan, partai politik memperbaiki keanggotaannya dengan menggunakan data lama, maka sampel hasil verifikasi faktual keanggotaan tahap I dapat dimasukkan kembali ke dalam populasi untuk dijadikan sampel pada masa verifikasi faktual hasil perbaikan.
4. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diminta mendokumentasikan seluruh data verifikasi yang berasal dari KPU maupun partai politik serta hasil verifikasi faktual yang diterbitkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. KPU Provinsi melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada KPU.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan.

KETUA,



HUSNIKAMIL MANIK



**Tembusan kepada:**

Yth. Badan Pengawas Pemilu RI, di Jakarta

Lampiran Surat Ketua KPU  
 Nomor : 681/KPU/XII/2012  
 Tanggal : 3 Desember 2012

TAHAPAN	JADWAL
<b>Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu</b>	
a. Verifikasi faktual di tingkat KPU	
1) Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat	5 s/d 7 Des 2012
2) Penyampaian hasil verifikasi	8 s/d 10 Des 2012
3) Perbaikan	11 s/d 17 Des 2012
4) Verifikasi hasil perbaikan	18 s/d 20 Des 2012
5) Penyusunan berita acara	21 s/d 22 Des 2012
b. Verifikasi di tingkat KPU provinsi	
1) Verifikasi faktual kepengurusan di KPU provinsi	5 s/d 7 Des 2012
2) Penyampaian hasil verifikasi	8 s/d 10 Des 2012
3) Perbaikan	11 s/d 17 Des 2012
4) Verifikasi hasil perbaikan	18 s/d 20 Des 2012
5) Penyusunan berita acara: a) Hasil verifikasi provinsi b) Rekapitulasi hasil verifikasi kabupaten/kota	21 s/d 22 Des 2012 1 s/d 3 Jan 2013
6) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU	4 s/d 5 Jan 2013
c. Verifikasi di tingkat KPU kabupaten/kota	
1) Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	5 s/d 11 Des 2012
2) Pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	12 s/d 13 Des 2012
3) Perbaikan	14 s/d 18 Des 2012
4) Verifikasi hasil perbaikan	19 s/d 28 Des 2012
5) Penyusunan berita acara	29 s/d 30 Des 2012
6) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU provinsi	30 s/d 31 Des 2012
d. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dan penetapan partai politik peserta Pemilu	6 s/d 8 Jan 2013
e. Pengumuman partai politik peserta Pemilu	9 s/d 11 Jan 2013